

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Salurkan Rp 550 Juta Dana Desa Mandiri Pangan



Sumber gambar:

<https://kabarkalimantan1.com/wp-content/uploads/2023/08/photo-output.jpeg>

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Hulu Sungai Tengah (HST), Kalimantan Selatan (Kalsel), telah menyalurkan seluruh dana Program Desa Mandiri Pangan Tahun 2023 sebesar Rp550 juta kepada 11 kelompok penerima. Pemkab HST menyelenggarakan program tersebut sebagai upaya percepatan penurunan angka kemiskinan ekstrem guna mewujudkan kemandirian pangan rumah tangga. “Program ini bertujuan memberdayakan masyarakat agar mampu mengelola secara mandiri dan berkelanjutan sumber daya alam yang tersedia,” kata Bupati HST Aulia Oktafiandi di Barabai, Hulu Sungai Tengah, Rabu (23/8).

Aulia menyebutkan program tersebut merupakan bentuk komitmen Pemkab HST agar masyarakat mampu mengelola SDA lebih optimal lagi untuk mencapai target sebagai daerah yang memiliki ketahanan pangan. “Pemerintah daerah memberikan fasilitas kepada masyarakat, itu adalah komitmen untuk menciptakan desa mandiri pangan,” ucapnya.

Dia berharap kelompok yang menerima bantuan tersebut mampu mengelola secara berkelanjutan dengan baik agar dapat mewujudkan ketahanan pangan berdasarkan kondisi di

pedesaan. Ia bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan jajaran lainnya telah meluncurkan secara resmi Program Desa Mandiri Pangan.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten HST Ahmad Fathoni menyebutkan sasaran program tersebut adalah rumah tangga miskin (RTM) berdasarkan data pemerintah yakni percepatan penyasaran penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE). “Program Desa Mandiri Pangan diikuti sebanyak 11 kelompok untuk periode 2023, masing-masing menerima bantuan barang senilai Rp50 juta sesuai rencana usaha kelompok,” ujar Ahmad.

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa hingga 3 Agustus 2023, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tanjung telah menggelontorkan dana desa Rp 264,01 miliar untuk Kabupaten Tabalong, Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) dan Kabupaten Balangan. Tiga daerah ini merupakan wilayah kerja dari KPPN Tanjung dalam menjalankan berbagai program.

Disampaikan Kepala KPPN Tanjung, Sigid Mulyadi, realisasi penyaluran dana desa mencapai 73,10 persen dari total alokasi. Persentase penyaluran tertinggi terdapat pada Kabupaten HSU sebesar Rp 118,55 miliar atau 76,67 persen, diikuti Tabalong sebesar Rp 70,54 miliar atau 72,3 persen dan Kabupaten Balangan Rp 74,92 miliar atau 68,75 persen dari pagu.

Pada tahun ini, KPPN Tanjung mengelola alokasi Dana Desa sebesar Rp 361,15 miliar untuk 488 desa di tiga kabupaten tersebut. Rinciannya, di Tabalong sebanyak 121 desa, Hulu Sungai Utara sebanyak 214 desa dan Balangan sebanyak 153 desa. “Alokasi Dana Desa tahun 2023 mengalami kenaikan 0,37 persen dibandingkan tahun sebelumnya yakni sebesar Rp 359,83 miliar,” kata Sigid, Jumat (4/8/2023).

Diterangkannya, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, disebutkan bahwa Menteri Keuangan menetapkan pagu anggaran desa setelah dilakukan pembahasan antara pemerintah dan DPR yang selanjutnya oleh DJPK dilakukan penghitungan rincian Dana Desa untuk setiap Desa. Penghitungan rincian Dana Desa dilakukan secara bertahap, yaitu sebagian dihitung sebelum tahun anggaran berjalan, dan sebagian dihitung pada tahun anggaran berjalan.

Alokasi yang ada, kata Sigid, terdiri atas pagu Dana Desa untuk nonBLT Desa dan pagu Dana Desa untuk BLT Desa yang merupakan keperluan BLT Desa selama 12 bulan. Penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa bagi desa reguler dilakukan dalam 3 tahap. Tahap I dan Tahap II sebesar 40 persen dan tahap III sebesar 20 persen.

Sementara bagi desa mandiri, penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa dilakukan dalam dua tahap, yaitu tahap I sebesar 60 persen dan tahap II sebesar 40 persen. Penyaluran dana desa setiap tahapnya dilakukan setelah pemda menyampaikan dokumen persyaratan secara lengkap dan benar serta mengajukan permintaan penyaluran kepada KPPN. “Untuk Tabalong dan HSU sudah tuntas menyalurkan dana desa tahap II. Sedangkan di Balangan masih ada beberapa desa yang belum memenuhi persyaratan penyaluran tahap II. Untuk tahap III, per 3 Agustus, terdapat 31 desa di HSU dan 6 desa di Balangan yang sudah salur,” jelas Sigid.

Sedangkan KPPN Tanjung selaku Financial Advisor terus berupaya untuk mendorong penyaluran dana desa secepat mungkin sehingga dapat segera digunakan. Prioritas penggunaan dana desa diarahkan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Sumber Berita

1. <https://kabarkalimantan1.com/pemkab-hulu-sungai-tengah-salurkan-rp550-juta-dana-desa-mandiri-pangan/>, Pemkab Hulu Sungai Tengah Salurkan Rp 550 Juta Dana Desa Mandiri Pangan, (23/08/23)
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/08/05/penyaluran-dana-desa-kppn-tanjung-gelontorkan-dana-desa-sebesar-rp-26401-miliar>, Penyaluran Dana Desa, KPPN Tanjung Gelontorkan Dana Desa Sebesar Rp 264,01 Miliar, (05/08/2023)

Catatan:

Pengaturan mengenai dana desa mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana diubah terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara¹ dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020².

¹ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5729/pp-no-8-tahun-2016>

² <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139739/permentdes-pdtt-no-6-tahun-2020>

Definisi umum mengenai hal-hal terkait Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (4) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat; dan

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (9) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Penggunaan Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (2) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 20 Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa :
 - a. peningkatan kualitas hidup diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
 - b. peningkatan kesejahteraan diutamakan untuk:
 - 1) membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
 - 2) menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
 - 3) meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin;
 - 4) meningkatkan pendapatan asli Desa.
 - c. penanggulangan kemiskinan;
Diutamakan untuk:
 - 1) membiayai program penanggulangan kemiskinan;
 - 2) melakukan pemutakhiran data kemiskinan;

- 3) melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
 - 4) menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin;
 - 5) melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting).
 - d. peningkatan pelayanan public diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8 ayat (1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud antara lain :
 - a. huruf d angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk penanganan bencana alam dan non alam; dan
 - b. huruf e angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk bencana sosial.
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (1) huruf a; Bencana nonalam sebagaimana dimaksud merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa: a. *Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2023

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 bertujuan untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.

Prioritas Penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip:

1. Kemanusiaan adalah pengutamakan hak dasar, harkat dan martabat manusia;
2. Keadilan adalah pengutamakan pemenuhan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;

3. Kebhinekaan adalah pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya dan kearifan lokal sebagai pembentuk kesalehan sosial berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan universal;
4. Keseimbangan alam adalah pengutamakan perawatan bumi yang lestari untuk keberlanjutan kehidupan manusia;
5. Kebijakan strategis nasional berbasis kewenangan Desa sebagaimana tertuang didalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2023 dengan tetap memperhatikan kewenangan Desa; dan
6. Sesuai dengan kondisi obyektif Desa adalah suatu keadaan yang sebenarnya berdasarkan data dan informasi faktual, tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi dan terlepas dari persepsi emosi, atau imajinas.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023, diprioritaskan untuk program kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa.

Prioritas Penggunaan Dana Desa

Pada Bab II Pasal 5 menjelaskan bahwa Prioritas Penggunaan Dana Desa diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa yang meliputi:

- Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
- Program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
- Mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai kewenangan Desa.